

## PENETAPAN HARGA JUAL BELI IKAN OLEH *TOKE BANGKU* DI TPI LAMPULO, ACEH, INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ADAT DAN EKONOMI ISLAM

Ida Yanti

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: idyantimaa@gmail.com

---

**Abstract:** TPI Lampulo is one of the biggest fish trading transactions in Banda Aceh. Determination of the price of fish dominated by Toke Bangku, the price has been going for a long time. It is indicated that the sale and purchase are not based on willingness and is fair, while the *toke bangku* for the bench sets the selling price of fish depending on the weather and market conditions. This study employed a descriptive analysis method, and the data were analyzed qualitatively. The data were collected based on field research and literature review. The results showed that the price set by *toke bangku* was not according to fisherman because of the law of the price, while *toke bangku* determination of the selling price was following the weather conditions at sea and market. In the review of Acehnese custom, the price-fixing of *toke bangku* accordance with law and custom since of the Aceh Sultanate. Whereas according to the perspective of Islamic economics, *toke bangku* and fisherman get the reward in world and hereafter. It indicates that the value of monotheism is always embedded in life.

**Keywords:** Fisherman, Toke Bangku, Price, Fish, Buy and Sell

---

### A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Dalam perannya sebagai makhluk sosial, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai dan memenuhi kebutuhannya, manusia harus melakukan interaksi antar satu dengan lainnya, interaksi tersebut baik bersifat pribadi maupun kelompok. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia harus selalu berinteraksi satu sama lain.<sup>1</sup>

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini di dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.<sup>2</sup> Muamalat mempunyai berbagai macam bentuknya, diantaranya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli menurut Khabib Basori adalah “tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu”.<sup>3</sup> Dalam jual beli, seorang muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi lain, ia

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat...*, hlm. 12.

<sup>3</sup> Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), hlm. 1.

terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.<sup>4</sup>

Islam telah memberikan inovasi dalam setiap ruang lingkup kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis materi, akan tetapi terdapat sentuhan transedental didalamnya, sehingga bernilai ibadah.<sup>5</sup> Kemunculan sistem ekonomi Islam baik di tingkat dunia maupun Indonesia seperti yang telah di lihat dalam tiga atau empat dekade belakangan ini banyak menimbulkan berbagai macam sikap dan dan pandangan, ada yang menentangnya, ada yang bersikap skeptis, adapula yang akomodatif, namun adapula yang menerimanya dengan tangan terbuka.

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai pengetahuan tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikan untuk keperluan konsumsi.<sup>6</sup> Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya dalam jual beli, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam dunia perjualbelian yang semakin berkembang, antara si penjual dengan si pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan sehingga, memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara masyarakat dalam satu jalan yang adil. Islam memberikan jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan. Kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli itu berlandaskan komitmen suka sama suka dan juga berlandaskan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama.<sup>7</sup>

Nabi Muhammad Saw menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli adalah adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, *gharar*, ataupun *riba*. Seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

Ayat di atas menerangkan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah swt. selagi tidak mengandung unsur *riba*, karena *riba* itu sendiri diharamkan. Dalam konsep ekonomi baik konvensional maupun konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang, sedangkan teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan sesuatu barang yang akan dijual. Dengan menggabungkan permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual maka

<sup>4</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlian Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

<sup>6</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi-fungsi Ekonomi Islam* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1995), hlm. 2.

<sup>7</sup> T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Memahami Syariah Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Utama, 2000), hlm. 45.

dapat ditunjukkan bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga keseimbangan (*equilibrium*) dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan.

Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadis Rasulullah Saw dijumpai beberapa riwayat menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga tersebut dibolehkan dalam kondisi tertentu faktor dominan yang menjadi landasan penetapan harga tersebut adalah *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan ulama fikih adalah *masalah al-mursalab* (kemaslahatan).<sup>8</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Konsep Jual Beli Dalam Islam

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli (بيع) adalah proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>9</sup> Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

- 1) Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau hartadengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- 2) Menurut imam an-Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.<sup>10</sup>
- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>11</sup>

Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.<sup>12</sup> Dengan kata lain jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Allah Swt telah menganjurkan bahwa transaksi jual beli ini agar menjadi kriteria transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak. Seperti firman-Nya surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 94.

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 91.

<sup>10</sup> Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al- Fikr, tt), hlm. 81.

<sup>11</sup> Wahbah Az- Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25-26.

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192-193.

<sup>13</sup> QS. Al- Nisa' Ayat: 29.

### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah solusi yang diberikan Allah Swt untuk memiliki harta. Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu demi tercapainya kebutuhan yang mereka inginkan, Allah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam ataupun dengan bentuk pertukaran yang lain.

Dalam hadis disebutkan adalah:

إنما البيع عن تراض

Artinya: “Jual beli itu akan sah bila ada kerelaan”

Kerelaan dalam jual beli sulit digambarkan. Jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qabul.<sup>14</sup>

Dalam Hadis Nabi saw:

أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: “Usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur.”<sup>15</sup>

Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berdagang), karena dalam berdagang manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Maksud dari Hadis diatas adalah berdagang dengan jujur, tidak menipu dan berbohong. Karena Rasulullah saw adalah pedagang dan beliau adalah pedagang yang jujur.

لألقين الله من قبل ان أعطي أحدا من مال أحد شياً بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراض

Artinya: “Saya tidak akan menemui Allah sementara saya memberi orang sesuatu dari milik saudaranya bukan atas kerelaan. Jual beli yang sah adalah jual beli berdasarkan kerelaan.” (HR. Ibnu Hibban).<sup>16</sup>

### c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanifiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanifiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/tara'dhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur keelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'atbi*).<sup>17</sup>

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad
- b. Ada *shighat*

<sup>14</sup> Wahbah Az- Zuhailiy, *Fiqh Islam...*, hlm. 32.

<sup>15</sup> Imam as-Shan'ani, *Subulu as-Salam*, Juz 3 (Surabaya: Hidayah, tt), hlm. 4.

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabiyy, 1990), hlm. 233.

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gajah Media Pratama, 2000), hlm. 115.

- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>18</sup>

## 2. Beberapa Akad dalam konsep Jual Beli

Perjanjian dalam hukum Islam diistilahkan dengan *عقد* (akad). Kata akad berasal dari kata *العقد* (*al-aqdu*) yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan menurut istilah perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>19</sup> Sehingga akad diartikan dengan ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah, hubungan tersebut dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda bergerak atau tidak. Oleh karena itu konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan juga berlaku secara sepihak.<sup>20</sup>

### a. *al-Ijarah*

*al-Ijarah* atau sewa menyewa dalam Islam diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>21</sup>

Dalam hal ini dicontohkan pada masa Rasul memberikan upah kepada tukang bekam.<sup>22</sup>

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إحتجم و أعطى الحجام أجره واستعط

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “Berebekamlah kamu, dan kemudian berikan upah kepada tukang bekam tersebut”. (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad).

### b. *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul dan berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menajalankan usahanya.<sup>23</sup> *Mudharabah* adalah suatu akad dimana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk secara bersama yang terlibat dalam pekerjaan yang dimaksud dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.<sup>24</sup>

### c. *Murabahah*

*Ba'i al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>25</sup> Dalam *ba'i al-murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

### d. *Musarakah*

Musarakah dalam bahasa berarti bercampurnya harta yang digunakan sebagai modal dalam bekerjasama. Oleh karena itu syirkah merupakan akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati bersama.<sup>26</sup>

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatub*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), Jil.5, hlm. 3301.

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117-119.

<sup>22</sup> Sahih Muslim, Juz XI, hadis no.2434 hlm. 218.

<sup>23</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lafghab al-Fuqaha*, (Beirut: Dar an-Nafs, 1985), dalam Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatub*, Juz V, hlm. 3924.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid wa Nihayatul Muqtasbid*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), Vol II, hlm. 216.

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*,...Juz V, hlm. 3875.

Dasar hukum Syirkah para ulama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dan Nabi bersabda:

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Artinya: “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak lain, maka keluarkanlah aku darinya”.

#### e. *Wakalah*

Kata *wakalah* atau *wikalah* bermakna *tafwidh*‘ penyerahan’atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain, hal seperti ini terjadi karena keterbatasan manusia yang selalu melekat pada dirinya.<sup>27</sup>

### 3. Penetapan Harga Dalam Islam

#### a. Pengertian Harga

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.<sup>28</sup> Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah atau disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.<sup>29</sup>

#### b. Penetapan Harga Menurut Ulama

##### 1. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.<sup>30</sup> Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.<sup>31</sup>

##### 2. Abu Yusuf

Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.<sup>32</sup>

##### 3. Al-Ghazali

Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastic, karena makanan adalah kebutuhan

<sup>27</sup> Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 181-182.

<sup>28</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 62.

<sup>29</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 1997), hlm. 151.

<sup>30</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual...*, hlm. 92.

<sup>31</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 361.

<sup>32</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 155.

pokok.<sup>33</sup> berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.<sup>34</sup>

**c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga**

1. Kenaikan Harga Sebenarnya
2. Kenaikan Harga Buatan
3. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok
4. Harga Monopoli

**d. Keadilan Penetapan Harga dalam Ekonomi Islam**

1. Keadilan Harga dalam Ekonomi Islam
2. Penyebab Rusaknya Harga yang Adil
3. Peran Pemerintah dalam Menciptakan Harga yang Adil
  - a) Regulasi Harga
  - b) Intervensi Harga dalam Islam
4. Ukuran Laba (keuntungan)

**4. Penetapan Harga Dalam Transaksi Ikan di TPI Lampulo Banda Aceh**

**a. Gambaran Umum Pelabuhan Lampulo**

1) Profil Pelabuhan Lampulo

Desa Lampulo termasuk dalam wilayah kecamatan Kuta Alam, dengan luas area 154,5 Ha. Jumlah RT 1220, dan jumlah penduduk mencapai 5583 jiwa. Desa Lampulo dibagi atas 4 dusun yaitu Tuan Dipulo, Malahayati, Tgk Disayang dan Teuku Diteungoh.<sup>35</sup>

2) Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Lampulo sangat beragam mulai dari nelayan, pedagang, buruh bangunan, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, TNI/Polri, Dosen, Guru dan lain sebagainya. Aktifitas ekonomi juga beragam dengan berbagai macam profesi pekerjaan. Namun karena Lampulo ini berada di pesisir pantai/laut kebanyakan penduduknya bekerja sebagai nelayan dan pedagang

**b. Penetapan Harga Ikan oleh *toke bangku* di TPI Lampulo Banda Aceh**

Dalam instusi hukum *adat laot* telah diatur bahwa *toke bangku* akan mendapatkan 10% dari hasil kotor, jika modal penangkapan ikan bersumber dari *toke bangku*. Namun jika nelayan menggunakan modal sendiri, dan *toke bangku* diminta untuk menjual hasil tangkapan ikan nelayan, maka *toke bangku* akan memperoleh 3% dari hasil kotor penjualan ikan. Kemudian 10% dari hasil kotor tersebut dikelola oleh nahkoda untuk perbaikan armada penangkapan ikan. Oleh karena itu dalam sistim penetapan harga ikan, kekuasaan *toke bangku* sangat dominan dalam menetapkan harga ikan. Pembagian hasil baru dibagikan setelah adanya pemotongan sesuai persentase. Karena itu bagian yang didapatkan dari hasil bersih setelah pemotongan. Namun demikian bagian masing-masing pihak maupun persentase pemotongan tidak seragam di seluruh Aceh. Di Banda Aceh persentase bagi *toke bangku* adalah 10%, untuk sumbangan tempat ibadah 2,5% dan biaya operasional sekitar 30%. Sisanya 57,5% dibagi 3 bagian kemudian dibagi atas pemilik boat dan pawang, ABK serta penjaga boat.

Kekuasaan *toke bangku* sangat dominan dalam penentuan harga ikan. Posisi inilah yang sering terjadi karena sistim bagi hasil perikanan dalam instusi sosial hukum *adat laot* dinilai kurang adil. Peneliti melihat bahwa nelayan tugasnya hanya mencari ikan tanpa memikirkan modal untuk melaut,

<sup>33</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 228.

<sup>34</sup> Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran...*, hlm. 292.

<sup>35</sup> <http://simkap.bandaacehkota.info/page.php?page=profile&view=kecamatan&id=4> diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 22.00 wib.

bahkan ketika nelayan tidak mempunyai dana sebelum melaut, *toke bangku* berani dan siap memberikan pinjaman dana meskipun dana tersebut tidak akan mencukupi namun, pemberian tersebut sudah membantu ekonomi para nelayan. Adapun *toke bangku* sebagai penentu harga di tempat pelelangan ikan Lampulo Banda Aceh merupakan agen yang berkuasa dalam penentuan harga karena sudah memberikan fasilitas pinjaman dana dan kebutuhan disaat para nelayan melaut, kekurangan dan kerusakan alat melaut semuanya di tanggung oleh *toke bangku*. Dengan demikian nelayan sudah berhutang budi dan terus menerus menjadi nelayan tanpa memikirkan untuk beralih usaha yang lain bersifat mandiri, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki.

### c. Penetapan Harga Ikan di TPI Lampulo dalam Adat Aceh

Peneliti melihat bahwa dalam penetapan harga ikan di TPI Lampulo menurut adat Aceh tidak mempermasalahkan dominasi harga yang dilakukan oleh *toke bangku*. Dimana *toke bangku* juga pernah menjabat sebagai *pawang laot* dan paham bagaimana susah dan senangnya dalam menjalani ekonomi rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan. Pihak Majelis Adat Aceh menyatakan bahwa keberadaan *toke bangku* sangat membantu dalam proses jual beli ikan dan pemberi modal bagi nelayan untuk melakukan aktifitas di laut, sehingga modal yang sudah diberikan oleh *toke bangku* adalah kemudahan untuk bisa mendapatkan fasilitas menangkap ikan.

Dalam praktik adat Aceh penetapan harga ataupun pembagian hasil sudah ada dipraktikkan pada masa kerajaan Aceh, adapun praktik khas tersebut adalah *mawah*, *gala*, *bloe akad*, *meudua laba*, *meuniaga*, *ngui* dan lain sebagainya. Praktik *mawah* sering kita dapati pada sektor peternakan dan persawahan sebagaimana di pahami bahwa *mawah* adalah cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya.

Untuk praktik *mawah* dalam bidang peternakan bagi hasil yang dipraktikkan adalah hasil bersih yaitu harga jual ternak setelah dipelihara selama jangka waktu tertentu dikurangi dengan harga dasar, jika yang dimawahkan adalah ternak betina maka bagi hasil adalah nilai jual ternak netto dari penjualan anak ternak. Sedangkan jika dimawahkan ternak muda dan belum mempunyai anak maka bagi hasilnya adalah satu bagian untuk pemilik ternak dan tiga bagian untuk pemelihara. Adapun dalam sektor pertanian misalnya jika pengelola menanggung segala biaya atas tanaman seperti pupuk, upah pekerja, air, dan lain-lain maka hasilnya  $\frac{2}{3}$  untuk pengelola dan  $\frac{1}{3}$  pemilik modal. Jika dilihat dalam praktik nelayan dan *toke bangku* hampir sama praktiknya dalam adat Aceh yang sudah di praktikkan pada masa kerajaan Aceh, dimana ada pembagian hasil yang didapatkan oleh pemilik modal dan pelaku usaha *toke bangku* dan nelayan. *Toke bangku* akan mendapatkan 10 persen dari hasil penjualan ikan pemilik boat akan mendapatkan 8 persen jika ia ikut melaut bersama nelayan yang lain dan jika pemilik boat tidak ikut serta dengan nelayan yang lain maka ia hanya mendapatkan jatah bagian sebanyak 5 persen dari hasil penjualan ikan, sisanya baru akan dibagikan kepada para nelayan yang sudah berusaha mencari dan menangkap ikan di laut.

Untuk menetapkan harga, pihak *toke bangku* sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan hasil tangkapan nelayan terhadap cuaca yang dilaluinya, sehingga posisi dan tugas *toke bangku* adalah menjual ikan yang telah diberikan oleh nelayan pada saat pendaratan di TPI. Dari hasil wawancara peneliti dengan pemangku Adat Aceh tidak ada keterlibatan MAA dalam menetapkan harga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *toke bangku*, namun tugas MAA hanya melestarikan adat-adat dan mengembangkan adat agar tidak punah dan dari masyarakat. Upaya dari MAA mempertahankan praktik adat dalam hal perekonomian yang kita anggap sekarang ini bisa memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua Majelis



Adat Aceh.<sup>36</sup> di MAA juga ada pegawai yang mempunyai jabatan sebagai panglima laot kota beliau menyadari bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh *toke bangku* banyak pertimbangannya salah satunya bagaimana memberikan pinjaman modal kepada nelayan yang belum melakukan aktifitas melaut. Juga jumlah nelayan dalam satu boat bisa mencapai 10 orang bahkan lebih, kemudian jika di kalkulasikan dana pinjaman perorangan Rp. 500.000 maka *toke bangku* harus menyiapkan dana sebanyak Rp. 5.000.000 untuk para nelayan ditambah lagi dengan keperluan bahan bakar boat, alat pancing, pukat, beras, uang rokok nelayan, dan sebagainya.<sup>37</sup>

Dalam pandangan ahli adat, terdapat dua sumber hukum yang dapat dijadikan patokan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu adat dan hukum. Adat dipahami sebagaimana dalam bahasa arab yaitu sebagai aturan bertingkah laku hasil pemikiran manusia, sedangkan *hukom* dipahami sebagai hukum Islam. Namun pada dasarnya meskipun dua sumber tersebut terpisah akan tetapi menurut pandangan ahli adat di Aceh telah menyatu menjadi satu hukum dan hukum tersebut disebut sebagai hukum adat. Dalam pandangan ahli adat juga, penyatuan kedua sumber hukum itu begitu utuh sebagaimana di bakukan dalam *hadih maja* “*Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Lakseumana Hukom deungon Adat Lagee Zat ngen Sifeuet, Lage Mata Itam Ngon mat Putel*”. Dengan demikian tidak dapat dikatakan sebagian hukum Islam dan sebagian lainnya hukum adat, kedua sumber hukum tersebut telah termenu menjadi suatu hukum di Aceh menjadi suatu hukum yang disebut dengan hukum adat. *Hadis maja* tersebut juga menjadi Paduan sikap watak tercermin dalam nilai-nilai filosofis budaya hidupnya “*Adat Ngon Agama Lagee Zat Ngen Sifeuet, Udep Tan Adat Lagee Kapai Tan Nabkoda*”. Artinya adat dan sifat sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena mempunyai kedudukan makna yang sama.

#### d. Penetapan Harga Ikan di TPI Lampulo dalam Ekonomi Islam

Agama Islam sudah mengatur tatanan kehidupan manusia secara komprehensif, terlebih lagi dalam bidang muamalah. Muamalah dalam bidang jual beli sering kita dapatkan di dalam firman Allah Swt surah al-Baqarah ayat 275. Dalam berinteraksi juga harus memperhatikan kriteria transaksi yang sah yaitu unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak. Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah, Swt dalam surat an-Nisa’ ayat 29.

Transaksi jual beli menjadi sah bila berlangsung sesuai dengan cara yang dihallowkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat serta terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti rukun dan syarat sebagaimana petunjuk Nabi dalam hadisnya. Jika dalam transaksi tersebut ada unsur kerelaan atau *taradhi* maka jual beli tersebut dianggap sah karena sudah melafazkan *ijab* dan *qabul*. Hal ini terlihat dalam sabda Nabi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Sesungguhnya jual beli itu akan sah jika ada kerelaan.

Dalam agama Islam penetapan harga yang dilakukan oleh *toke bangku*, jika merujuk dari rukun dan syaratnya sudah memenuhi dalam praktik jual beli, transaksi tersebut karena tidak ada unsur *gharar*/penipuan terhadap barang yang dijual, juga penjualannya secara langsung. Dalam hal ini peneliti melihat praktik yang dilakukan oleh *toke bangku* sama sekali tidak melenceng dari syarat dan rukun jual beli. Sehingga apapun transaksi yang dilakukan di TPI Lampulo peneliti bisa menyatakan bahwa penetapan harga menurut agama Islam sudah sah. Sehingga keinginan untuk menjadikan

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ketua MAA pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 10.00 wib.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Surya Syuib pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 10.00 wib.

perpaduan harga antara *toke bangku* dan nelayan berdasarkan kerelaan dan keadilan. Oleh karena itu untuk memperoleh transaksi jual beli itu menjadi halal diperlukan akad *wakalah*. Dalam hal ini, *toke bangku* bertindak sebagai perantara dari nelayan untuk menjual ikannya seharga yang telah disepakati oleh pemilik ikan.

Ditinjau dari bentuk akad yang ada pada praktik jual beli dalam hukum Islam, ada beberapa praktik penetapan harga yang dilakukan *toke bangku* yang hampir sama dengan praktik penetapan harga yang dilakukan oleh *toke bangku* seperti akad *al-ijarah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah*.

Jika dikaitkan penetapan harga ikan yang dilakukan oleh *toke bangku* di TPI Lampulo menggunakan akad *wakalah* berarti nelayan telah menyerahkan atau melimpahkan kekuasaan seseorang kepada orang lain karena dengan berbagai keterbatasan manusia yang ada pada dirinya. Dalam praktik penetapan harga yang dilakukan *toke bangku* di TPI Lampulo Banda Aceh, peneliti melihat praktik penetapan harga oleh *toke bangku* dan nelayan perlu menggunakan konsep *wakalah*. Karena rukun yang terkandung dalam *wakalah* ini dimiliki oleh *toke bangku* dan nelayan seperti *ijab* dan *qabul* meskipun tidak diungkapkan ataupun dipraktikkan oleh nelayan ketika memberikan ikan kepada *toke bangku* sewaktu mendaratkan ikan, pemberian semua hasil tangkapan oleh nelayan kepada *toke bangku* juga sudah termasuk dalam perbuatan *wakalah*.

Seorang nelayan yang mempunyai boat memberikan boatnya kepada *toke bangku* untuk digunakan mencari ikan, kemudian si pemilik boat ini akan mendapatkan bagian jatahnya sebanyak 5 persen jika ia tidak ikut melaut bersama nelayan yang lain. Namun jika ia ikut bergabung dengan nelayan yang lainnya, maka ia akan mendapatkan jatahnya sebanyak 8 persen. Begitu juga *toke bangku* akan mendapatkan jatahnya sebanyak 10 persen disebabkan oleh pemilik modal. Dalam hal ini jika si pemilik boat menyerahkan boatnya kepada *toke bangku* maka sudah termasuk dalam akad *wakalah* baik berupa ucapan maupun perbuatan dan juga pelimpahan kekuasaan kepada *toke bangku* untuk mencari atau menentukan siapa saja yang akan menaiki boat tersebut dalam mencari ikan.

Jika melihat dari tujuan ekonomi Islam adalah tercapainya *falah* dan kemaslahatan. *Falah* dapat di gambarkan bagaimana nelayan bisa berupaya mencari ikan sebanyak mungkin sehingga mendapatkan uang yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari tanpa harus berhutang sebelum dan sesudah melaut. Namun untuk melaut para nelayan mempunyai dua tantangan yaitu ketika di darat mereka harus berhadapan dengan *toke bangku* sebagai pemilik modal untuk melaut dan di laut mereka harus berhadapan dengan kondisi alam, nelayan asing dan para pencuri ikan. Jika *toke bangku* memberikan rasa *falah* kepada para nelayan niscaya tidak akan terjadi eksploitasi nelayan dalam mencari ikan dilaut (*menkarut* dilaut, melarat di darat). Begitu juga untuk alat tangkap ikan *toke bangku* harus memfasilitasi alat tangkap yang canggih dan telekomunikasi yang modern sehingga sebelum para nelayan bergerak jauh ke lautan sudah ada tanda-tanda dimana mereka akan menangkap ikan dan juga agar terhindar dari kejaran aparat keamanan penjaga batas wilayah.

Adapun kemaslahatan adalah dengan mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal bisa dimanfaatkan oleh anak dan istri untuk ditabung atau di simpan sebagai dana tak terduga ataupun dengan mendapatkan uang yang maksimal akan mencapai kehidupan yang sejahtera, jika ketenangan dan kesejahteraan kehidupan para nelayan sudah dirasakan maka untuk melaut bukan lagi menjadi hal yang menakutkan karena harus berhadapan dengan kondisi alam ataupun dengan nelayan asing. Dengan demikian *falah* dan kemaslahatan merupakan hal yang selalu di cita-citakan para nelayan demi mencapai kehidupan yang layak, tanpa ada rasa terpaksa untuk menjadi nelayan ataupun karena tidak mempunyai bakat akhirnya hanya menjadi nelayan profesi yang dapat menghasilkan uang.

### C. Kesimpulan

Dari kajian dan pembahasan tentang penetapan harga jual beli ikan oleh *Toke Bangku* di TPI Lampulo, sebagaimana penulis menguraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penetapan harga ikan antara *toke bangku* dan nelayan di TPI Lampulo Banda Aceh sudah menjadi kesepakatan bersama sebelum *toke bangku* melelang harga. Penetapan harga yang dilakukan oleh *toke bangku* mengikuti keadaan dan peluang harga. Dalam tinjauan adat Aceh penetapan harga ikan antara *toke bangku* dan nelayan di TPI Lampulo Banda Aceh telah berlaku semenjak kerajaan Aceh dahulu dan sudah berjalan turun menurun, sehingga tidak ada campur tangan pihak adat dalam menetapkan dan memutuskan harga kepada nelayan ataupun *toke bangku*. Dalam pandangan ekonomi Islam, penetapan harga yang dilakukan oleh *toke bangku* sama-sama ingin mencapai *falab* dunia dan akhirat serta kemaslahatan dalam setiap pekerjaan.

Akad *wakalah* dalam penetapan harga ikan antara *toke bangku* dan nelayan di TPI Lampulo Banda Aceh menjadi sebuah solusi dalam praktik transaksi jual beli, meskipun nelayan tidak pernah mengungkapkan ikan yang sudah diberikan ke *toke bangku* untuk dijual, namun perbuatan memberikan ikan kepada *toke bangku* sudah menunjukkan rukun dari *wakalah*.

## BIBLIOGRAPHY

- Abd.Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 1997.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Beirut: Dar al-Qalam, Vol.II, 1988.
- Imam as-Shan'ani, *Subulu as-Salam*, Juz 3, Surabaya: Hidayah, tt.
- Khabib Basori, *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi-fungsi Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1995.
- Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaaj*, Juz 2, Beirut: Dar al- Fikr, tt.
- Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Beirut: Dar an-Nafs, 1985.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Gajah Media Pratama, 2000.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rachmat Syafei, *Fqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabiy, 1990.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Riski Utama, 2000.

Wahbah Az- Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, Jil.5, 1999.

Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlian Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.